



PENETAPAN

No. XXX/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Hakim, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah membaca berkas perkara Perdata Nomor 524/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt, perkara antara :

PENGUGAT., Agama Kristen, NIK 3305196311890001, Lahir Tanggal 23 November 1989, Pekerjaan Karyawan Swasta yang beralamat di [REDACTED] Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta yang dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor Kuasanya tersebut di atas dan untuk selanjutnya disebut.....**PENGUGAT;**

Melawan

TERGUGAT, Agama Kristen, Lahir Tanggal 2 Juni 1990, Pekerjaan Karyawan Swasta yang beralamat di [REDACTED] [REDACTED]n, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dan untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tertanggal 18 Maret 2021, Nomor 524/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 31 Maret 2021, Nomor 524/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt, tentang penetapan hari sidang;

Telah didengar didalam persidangan pada tanggal 28 Juli 2021, Penggugat secara tertulis mencabut permohonannya tertanggal 28 Juli 202, (terlampir);

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkara tersebut dengan alasan akan rukun kembali, oleh karena itu pencabutan gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 2 hal Pen.No. 524Pdt.G.2021/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar mencatatkan dalam register Perkara Nomor 524/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt, bahwa perkara tersebut telah dicabut dan mencoret perkara tersebut di register yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.520.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : Rabu, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami Denny Tulangow, SH,MH, sebagai Hakim Ketua Majelis., Lindawaty Simanuhuruk, SH,MH, dan A. Asgari Mandala Dewa, SH,MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Effi Sugiati, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim anggota

Hakim Ketua,

LINDAWATY SIMANUHURUK, SH,MH.

DENNY TULANGOW, SH,MH.

A.ASGARI MANDALA DEWA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

EFFI SUGIATI, SH, MH.

Biaya-biaya :

PNBP	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 150.000,-
Panggilan dll.	Rp. 300.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 30.000,-
J u m l a h	Rp. 520.000,-

Hal 2 dari 2 hal Pen.No. 524Pdt.G.2021/PN.JKT.BRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari 2 hal Pen.No. 524Pdt.G.2021/PN.JKT.BRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)